



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA FASILITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah maka perlu disusun mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi jasa fasilitas laboratorium lingkungan hidup dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- b. bahwa Laboratorium Lingkungan Hidup salah satu aset daerah yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai penerimaan atas pendapatan daerah;
- c. bahwa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan serta mengurangi dampak negatif pencemaran akibat limbah tinja serta peningkatan pendapatan daerah perlu diatur tata cara pemanfaatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 250);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 38);

18. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA FASILITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Produksi Usaha daerah adalah hasil produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, lapangan, bangunan, gedung, konstruksi, media reklame, laboratorium dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
8. Laboratorium pengujian adalah laboratorium pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan teknis untuk menguji atau menganalisis parameter terhadap sampel air, udara dan tanah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan pemakaian atau penggunaan fasilitas laboratorium milik daerah.
12. Parameter Kualitas Lingkungan adalah komponen fisika/kimia/biologi yang diuji atau dianalisis terhadap sampel air, udara dan tanah dengan nilai ambang batas mengacu pada peraturan yang berlaku.
13. Pengguna jasa adalah orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang memanfaatkan fasilitas laboratorium lingkungan hidup dan/atau penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
14. Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Tanda Bukti pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
17. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah penyelenggaraan proses pekerjaan pengambilan tinja manusia dari penampungan tinja ke dalam kendaraan tinja yang selanjutnya diangkut ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kabupaten Kotawaringin Timur.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II
RUANG LINGKUP, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup retribusi adalah pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan hidup yang termasuk pungutan pembayaran atas pelayanan pengambilan contoh uji dan/atau pengujian contoh uji yang diberikan dan/atau penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek retribusi fasilitas laboratorium lingkungan hidup adalah pelayanan penyediaan fasilitas laboratorium lingkungan hidup produk akhir berupa Sertifikat Hasil Uji.
- (3) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek retribusi fasilitas laboratorium lingkungan hidup adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memanfaatkan fasilitas laboratorium lingkungan hidup.

- (5) Subjek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tarif retribusi atas pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan hidup dan/atau penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa :

- a. Pemeriksaan di Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. Pemakaian alat laboratorium; dan
- c. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.
- (2) Pengguna jasa yang melakukan pengujian dan pengambilan contoh uji harus membuat surat permohonan kepada Dinas.
- (3) Pengguna jasa dikenakan retribusi atas pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan hidup.
- (4) Besaran nilai retribusi disesuaikan dengan jumlah parameter kualitas lingkungan yang diuji pada laboratorium pengujian sesuai nilai retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Laboratorium Pengujian Dinas akan menerbitkan Sertifikat Hasil Uji apabila contoh uji yang disampaikan atau diajukan telah diuji sesuai dengan permohonan pengguna jasa dan menghasilkan data-data yang valid.
- (2) Sertifikat Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengguna jasa dengan menyajikan data parameter kualitas lingkungan sesuai dengan permohonan pengujian sampel yang diajukan oleh pelanggan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.

- (2) Pengguna jasa yang melakukan penyedotan kakus harus membuat surat permohonan kepada Dinas.
- (3) Pengguna jasa dikenakan retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (4) Besaran nilai retribusi disesuaikan dengan volume penyediaan dan/atau penyedotan kakus sesuai nilai retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Petugas penyedotan kakus Dinas akan melakukan penyedotan kakus sesuai dengan permohonan pengguna jasa.

BAB V
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN
Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran tarif retribusi pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan hidup dan/atau penyediaan dan/atau penyedotan kakus diterima oleh Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang diberikan kewenangan sesuai ketentuan.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4) harus dilakukan secara tunai atau non tunai dan lunas.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4) menggunakan Tanda Bukti pembayaran.
- (3) Bentuk Tanda Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (5) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Validasi Bentuk Tanda Bukti pembayaran dilakukan oleh bendahara umum daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

ttd

HALIKINOOR

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 16**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



NINO ANDRIA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN I

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG MEKANISME DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA FASILITAS LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS**

BENTUK DAN ISI SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	NO. KOHIR :
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
Dengan huruf		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga/Denda b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
PERHATIAN :			
1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga/Denda 2% per bulan			
-tercetak-		Sampit, 20..... Pejabat yang menetapkan NIP.	

-----potong disini-----

Tanda Terima : Nama : Alamat : NPWPD :

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
ttd
SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG MEKANISME DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA FASILITAS LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR			
TANDA BUKTI PEMBAYARAN			
NOMOR BUKTI :			
Bendahara Penerimaan Telah menerima Uang Sebesar			: Rp (#.....#)
Dari Nama Alamat			: :
Sebagai Pembayaran NPWPD Keterangan			: Retribusi daerah atas SKRD No. : : Retribusi
NO.	KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
Jumlah Setoran			
<p>Tanggal Diterima Uang : Mengetahui Bendahara Penerimaan Pembayar/Penyetor</p> <p>..... NIP.</p> <p>Lembar Asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Salinan 1 : Untuk bendahara penerimaan Salinan 2 : Untuk PPKD Salinan 3 : Untuk PPK-SKPD dicetak oleh :</p>			

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINO ANDRIA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG MEKANISME DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA FASILITAS LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS**

CONTOH SURAT PERMOHONAN

<p>Kop Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah</p> <hr/>	
Nomor : ,
Lampiran :	
Hal : Permohonan Pengujian Laboratorium/Penyedotan Kakus *)	
Kepada Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Cq. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup/UPTD Persampahan *) Di – Sampit	
Dengan hormat,	
Bersama dengan surat ini kami sampaikan permohonan untuk pengujian laboratorium / penyedotan kakus *) yang berada di lokasi	
Sebanyak titik lokasi dengan rincian sebagai berikut :	
1. Lokasi sebanyak titik	
2. Lokasi sebanyak titik	
Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
	Hormat kami
	Ttd dan stempel
	(.....)
*) coret/hapus salah satu sesuai permohonan	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



NINO ANDRIA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004